

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**  
**Nomor : W11-A22/2124/HK.05/IX/2014**  
**T E N T A N G**  
**DAFTAR RADIUS BIAYA JURUSITA PADA PENGADILAN AGAMA**  
**PURWOKERTO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan perkara dan untuk menjamin kepastian mengenai biaya perkara bagi pencari keadilan, maka perlu diatur mengenai panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Klas IB Purwokerto ;
- b. Bahwa panjar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor W11-A22/887/HK.05/I/2013 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan keadaan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/887/HK.05/I/2013 dan mengatur kembali dengan keputusan yang baru ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Pasal 121 HIR ayat (4) HIR ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya ;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/2786/HK.00.8/XII/2009 tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya ;

**M E M U T U S K A N**

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/887/HK.05/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
TENTANG DAFTAR RADIUS BIAYA JURUSITA PADA  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 16 September 2014

---

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Muda MA-RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Jenderal Peradilan Agama MA-RI di Jakarta ;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Semarang ;

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

**DAFTAR RADIUS BIAYA JURUSITA  
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

Daftar Radius biaya jurusita dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Purwokerto dibagi dalam 3 (dua) Radius, sebagai berikut :

- I. Radius I yang besar biaya Jurusita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), meliputi :
  1. Kecamatan Purwokerto Selatan
  2. Kecamatan Purwokerto Barat
  3. Kecamatan Purwokerto Utara
  4. Kecamatan Purwokerto Timur
  
- II. Radius II yang besar biaya jurusita sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah), meliputi :
  1. Kecamatan Karanglewas
  2. Kecamatan Kedungbanteng
  3. Kecamatan Baturaden
  4. Kecamatan Cilongok
  5. Kecamatan Ajibarang
  6. Kecamatan Purwojati
  7. Kecamatan Rawalo
  8. Kecamatan Jatilawang
  9. Kecamatan Wangon
  
- III. Radius III yang besar biaya jurusita sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah), meliputi Desa di :
  1. Kec. Pekuncen : Seluruh Desa di Kecamatan Pekuncen
  2. Kec. Gumelar : Seluruh Desa di Kecamatan Gumelar
  3. Kec. Lumbir : Seluruh Desa di Kecamatan Lumbir
  4. Kec. Cilongok : Karangtengah, Gununglurah, Sokawera
  5. Kec. Wangon : Cikakak
  6. Kec. Karanglewas : Sunyalangu
  7. Kec. Baturaden : Grumbul Munggang (Karangmangu)
  8. Kec. Kedungbanteng : Melung, Baseh, Windujaya.
  9. Kec. Purwojati : Kaliwangi, Kaliurip

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH